

**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO JAWA TIMUR TAHUN 2013**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**MUGHNIATUL ILMA
NIM. 10350011**

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Dalam rangka menegakkan *justice for all*, Mahkamah Agung menggalakkan kembali sidang keliling melalui Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Ponorogo. Amanat tersebut disebarluaskan melalui SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B kemudian disusul dengan pedoman-pedoman lain mengenai sidang keliling.

Pada sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013, perkara yang disidangkan didominasi oleh perkara perceraian. Dalam penyelesaian perkara perceraian tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo tetap mengacu terhadap Hukum Acara sebagaimana sidang di kantor Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan pedoman-pedoman yang ada ternyata tidak mengatur mengenai hukum acara yang berlaku pada sidang keliling. Berangkat dari permasalahan inilah penyusun mengangkat tema penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini difokuskan dalam tiga hal. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo. *Kedua*, apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo. *Ketiga*, bagaimana implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasinya berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak dari Pengadilan Agama Ponorogo maupun pihak berperkara pada sidang keliling dan dokumen-dokumen terkait sidang keliling. Sifat penelitian ini adalah preskriptif yakni setelah data telah tersusun, penyusun memberikan penilaian berdasarkan tolok ukur efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto meliputi indikator hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas dan masyarakat, kemudian penyusun memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan sosiologis. Analisis data dilakukan dengan metode induktif dan deduktif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013 kurang efektif dikarenakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan teknis persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian. Meskipun demikian, sidang keliling ini memberikan kemaslahatan dalam hal transportasi dan jarak tempuh bagi para pihak berperkara. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* terutama dalam aspek pemeliharaan jiwa (*حفظ النفس*) dan pemeliharaan harta (*حفظ المال*). Adapun faktor penghambat terletak pada terbatasnya waktu pelaksanaan akibat minimnya anggaran. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain: pelayanan prima yang diberikan oleh tim pelaksana sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo, kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan dengan perangkat desa dan ketertiban para pihak berperkara. Berdasarkan fakta yang ditemukan penyusun, sidang keliling tidak berimplikasi terhadap meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Mughniatul Ilma

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mughniatul Ilma
Nim : 10350011
Judul Skripsi : "Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rajab 1435 H
14 Mei 2014 M

Pembimbing



Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/390/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul :Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mughniatul Ilma

NIM : 10350011

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 28 Rajab 1435 H/ 28 Mei 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Siti Djazimah, M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Drs. Abu Bakar Abak M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 16 Juni 2014

DEKAN

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA**



Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Bersamaan dengan ini saya:

Nama : Mughniatul Ilma
NIM : 10350011
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul **Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya, karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2014

Yang menyatakan,



Mughniatul Ilma
NIM. 10350011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	\bar{i} : <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	\bar{u} : <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Sebesar keyakinanmu, sebesar itu pula kesuksesanmu.

إِذِ الْفَتَىٰ حَسَبَ اِعْتِقَادِهِ رَفَعَ # وَ كَلَّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ



PERSEMBAHAN

Teruntuk ibundaku tercinta Nurul Chudaiyah,

"Tiada kata yang dapat mengungkapkan

betapa tangguh dan kuatnya engkau berjuang

sendiri membesarkan kami anak-anakmu,

falakil jannah, Buk". amiin...

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان و خصّ بعض عباده بالطاعات و بعضهم بالعصيان و
الصلاة والسلام على افضل الرسل سيّد ولد ادم سيّدنا محمّد وعلى اله واصحابه وازواجه
وذريّته عدد ما جرى به القلم. اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur Tahun 2013. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff.

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Segenap dosen pengajar yang telah menyumbangkan ilmu dan segala motivasi kepada penyusun selama duduk di bangku kuliah.
6. Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Bapak Hadi Wasito, S.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, para hakim dan seluruh staff yang telah membantu memperlancar penelitian ini.
7. Perangkat Desa Kesugihan Kecamatan Pulung dan Desa Sooko Kecamatan Sooko, Bapak Jarwo, Ibu Herwin, Ibu Siti Maryana dan Ibu Fitriatun yang rela meluangkan waktu demi terselesaikannya penelitian ini.
8. Ibunda Nurul Chudaifah yang telah mencurahkan segala materi, motivasi dan untaian do'a yang tak henti-hentinya untuk penyusun, juga untuk Bapak, Ibu Sri, kakak-kakak: Isna Nur Fityana, Husna Ni'matul 'Ulya, dan Moch. In'am Rahmani.
9. *Murobbi Rūhinā* KH. Najib Salimi Manba'ul 'Ulum Al-Maghfurlah yang telah memberikan segudang barokah, ilmu dan pelajaran berharga bagi penyusun. *Allāhummaghfirlahu warḥamhu wa'āfīhi wa'fu 'anhu*. Amin.
10. Nyai Hj. Siti Chamnah Najib selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah beserta seluruh keluarga ndalem, jajaran dewan asatidz dan teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah.
11. Sahabat-sahabat terbaik Nadiyahun Ni'mah, Sheila Fakhria dan Pinta Zumrotul 'Izzah dan seluruh sahabat seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini.
12. Seluruh pihak yang membantu demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Rajab 1435 H
10 Mei 2014 M

Penyusun,



Mughniatul Ilma
NIM. 10350011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka teoritik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II SIDANG KELILING DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	27
A. Sidang Keliling Pengadilan Agama.....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling	28
2. Tujuan Sidang Keliling	30
3. Bentuk sidang keliling	31
4. Persiapan sidang keliling	32
a. Penentuan lokasi sidang keliling.....	32
b. Sarana prasarana.....	33
c. Petugas	34
d. Kompetensi Pengadilan Agama dalam sidang keliling.....	35

5. Pelaksanaan sidang keliling	37
a. Penetapan pelaksanaan sidang keliling	37
b. Penanganan perkara pada sidang keliling	38
B. Penyelesaian Perkara Perceraian	57
BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA PONOROGO DAN PRAKTIK SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2013.....	71
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ponorogo.....	71
1. Letak dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo.....	71
2. Struktur, Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo	71
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo.....	73
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ponorogo.....	75
B. Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013.....	76
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013	94
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2013	96
A. Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013.....	96
B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013	115
C. Implikasi Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013	116
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **DAFTAR TERJEMAHAN**
- **PEDOMAN DAN SURAT BUKTI WAWANCARA**
- **SURAT REKOMENDASI DAN IZIN PENELITIAN**
- **ARSIP PENGADILAN AGAMA PONOROGO**
- **CURRICULUM VITAE**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh (ميثاقا غليظا). Perkawinan sebagai hubungan suami dan isteri merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan yang lain karena perkawinan memiliki beberapa tujuan yang mulia dan sakral yakni untuk menciptakan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tenteram, damai dan penuh kasih sayang yang dalam bahasa Al-Qur'an adalah *sakīnah mawaddah wa rahmah*,¹ sebagaimana dalam ayat berikut ini:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و رحمة²

Sedemikian mulianya tujuan perkawinan itu pula yang menyebabkan kenapa Islam sangat menghindari dan membenci perceraian (perpisahan). Lebih tegas tentang kebencian Islam terhadap perceraian disebutkan dalam hadits:

ابغض الحلال الى الله الطلاق³

Meskipun perceraian merupakan perkara halal yang dibenci oleh Allah, namun fenomena ini terus berkembang sepanjang zaman. Banyak pasangan suami isteri yang memilih jalan perceraian dengan anggapan bahwa

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ed. revisi (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005), hlm. 25.

² Ar-Rūm (30) : 21.

³ Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1995), I:650.

perceraian merupakan satu-satunya solusi untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga. Penyebab perceraian yang dicatat oleh Pengadilan Agama⁴ beraneka ragam, di antaranya poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.⁵

Di Indonesia, perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya terdapat ketentuan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁶ Adapun Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.⁷

Perceraian di muka Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh isteri. Permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya

⁴ Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Adapun tugas dan wewenangnya disebutkan dalam Pasal 49: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari’ah.

⁵ Laporan tahunan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013 tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Ponorogo.

⁶ Pasal 39.

⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 27.

diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri (penggugat).⁸ Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.⁹

Indonesia merupakan negara kepulauan. Transportasi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit untuk dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama

⁸ *Ibid.*, hlm. 51-52.

⁹ Pasal 4 ayat (1).

seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).¹⁰

Penelitian tahun 2007 yang dilakukan oleh Cate Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan *Family Court of Australia* dan *Indonesia Australia Legal Development Facilities* (IALDF), menemukan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan.¹¹ Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon Mahkamah Agung tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung¹²

¹⁰ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, hlm. 1-2.

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B, Bab I, Pendahuluan.

¹² Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat dijadikan hukum acara dalam praktek peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Surat Edaran MA tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung ini banyak pakar hukum berpendapat bahwa Mahkamah Agung RI sudah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 HIR dan R.Bg sekaligus nampaknya pendapat tersebut ada benarnya, tetapi apabila dilihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain menurut ketentuan yang

(SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.

Selain itu, norma hukum lain yang juga mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2013, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat.

ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah Mahkamah Agung RI berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 11. Surat Edaran dan Instruksi MA itu bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan tempat hakim dapat menggali hukum. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 10.

Sebagai program pengembangan dari asas *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).¹³

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dalam sidang keliling berdasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴ Asas tersebut menjadi dambaan semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, akan menjadikan Pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan, sederhana dalam prosedur memasukkan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Islam selalu memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁵

Sidang keliling ini pernah dipandang sebelah mata. Alasannya, sidang keliling dianggap dapat membuat angka perceraian semakin tinggi. Hal ini dibantah oleh Wahyu Widiana selaku Direktur Jenderal Peradilan Agama kala itu. Menurutnya, sidang keliling bukan untuk mempermudah orang untuk melakukan perceraian, tetapi untuk memberikan kepastian hukum kepada

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 56.

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 185.

masyarakat di bidang hukum keluarga, baik status pernikahan, perceraian, hingga status anak.¹⁶

Penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di tahun 2013 telah diselenggarakan sebanyak 3.434 kali oleh 254 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di 95 lokasi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia termasuk Pengadilan Agama Ponorogo.¹⁷ Adapun sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo sendiri pada tahun 2013 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali yang bertempat di 2 (dua) balai desa yakni 2 (dua) kali di Balai Desa Kesugihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan 2 (dua) kali di Balai Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.¹⁸

Sejak diterbitkannya SEMA No. 10 Tahun 2010, Pengadilan Agama Ponorogo terus melaksanakan sidang keliling setiap tahunnya. Namun, pemberkasannya dilaksanakan seperti biasa sehingga tidak ada laporan khusus mengenai pelaksanaan sidang keliling. Kemudian setelah diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 7 Januari 2013 yang salah satunya mengatur mengenai pelaporan sidang keliling, barulah dibuat laporan khusus sidang keliling berikut perkara-

¹⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fe18ec122d/sidang-keliling-Pengadilan-agama-melegakan>, akses 8 November 2013.

¹⁷ http://sms.mahkamahagung.go.id/index.php/info/rekapPengadilan/sidang_keliling, akses 3 Februari 2014.

¹⁸ Arsip Pengadilan Agama Ponorogo.

perkara yang ditangani, majelis hakim yang menangani dan penggunaan biaya penyelenggaraan sidang keliling. Sehingga laporan khusus sidang keliling termasuk berkas-berkas yang berkaitan dengan sidang keliling, pemberkasannya baru dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013.

Adapun perkara yang diajukan dalam sidang keliling yang diadakan oleh PA Ponorogo tahun 2013 didominasi oleh perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Perkara perceraian merupakan perkara kontentius (*contentiosa*)¹⁹ yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak. Peraturan perundang-undangan tidak mengenal perceraian atas persetujuan bersama.²⁰ Prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam hukum acara khusus baik dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Adapun dalam penyelesaiannya terdapat tahapan-tahapan yang bersifat prosedural yang harus dipenuhi oleh para pihak berperkara dan majelis hakim selaku penegak hukum di Pengadilan Agama.

¹⁹ Perkara/gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between countending parties*). Gugatan ini merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan gugatan voluntair yang bersifat sepihak (*ex parte*), yaitu permasalahan yang diajukan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata kepentingan pemohon. Lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, cet. ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 125.

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 218.

Namun sayangnya, sidang keliling untuk setiap perkara hanya dapat dilaksanakan dua (2) kali, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pertimbangan hakim dan para pihak dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk penyelenggaraan sidang keliling. Selain itu, hukum acara yang digunakan sama dengan persidangan di kantor Pengadilan Agama, sehingga menyisakan beberapa problem terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap menjawab dan pembuktian. Pemanggilan pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu kepada tatacara pemanggilan sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak. Tenggang waktu pemanggilan yang cukup lama seperti halnya pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya menyebabkan perkara tidak dapat ditangani dalam sidang keliling sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama.

Adapun problem lainnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan jawab menjawab dan pembuktian yang membutuhkan waktu bagi para hakim untuk menilai kebenaran para pihak. Dalam hal ini, tahap jawab menjawab dan pembuktian merupakan hal yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh dan tidak gegabah, karena dalam tahap-tahap inilah hakim berusaha merumuskan masalah, menggali dan menemukan hukum demi menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Namun sayangnya, sidang keliling hanya dilaksanakan dua

kali saja untuk setiap perkara sehingga tidak akan mungkin jawab menjawab dan pembuktian akan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam waktu tersebut, dan akhirnya sidang harus ditunda dan dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Ponorogo.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merasa perlu untuk meneliti efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013 tersebut agar diketahui sejauh mana sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terutama di bidang perceraian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013?
3. Bagaimana implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013.
- c. Untuk menjelaskan implikasi sidang keliling terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal yang baru yang masih jarang diketahui orang, dan dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013, ada beberapa penelitian terkait yang telah berhasil disusun temuan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Surya Hidayat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi ini meneliti tentang tujuan sidang keliling ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī’ah* dan dampaknya terhadap angka perceraian di PA Cilacap.²¹ Hasil penelitian menjelaskan bahwa sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan disyari’atkannya hukum Islam yaitu untuk memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara agama. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini analisisnya mengarah pada pemenuhan *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam tujuan sidang keliling, sementara penulis akan meneliti tentang keefektifan sidang keliling guna mengetahui sejauh mana pemenuhan tujuan sidang keliling.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitriyal Widya Pangesti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”. Skripsi ini meneliti tentang proses mediasi dalam sidang keliling oleh Pengadilan

²¹ Surya Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010).

Agama Brebes.²² Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses mediasi tidak dilakukan di lokasi sidang keliling sekaligus, namun tetap dilaksanakan di Pengadilan Agama Brebes,. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini hanya meneliti tentang hal yang berkaitan dengan proses mediasi dalam sidang keliling saja, sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun menyangkut segala aspek yang menyangkut sidang keliling termasuk mediasi.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh dengan judul “Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010”. Skripsi ini meneliti tentang apa landasan Pengadilan Agama Mojokerto dalam melaksanakan sidang keliling, bagaimana proses sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap peningkatan angka perceraian di Mojokerto. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peneliti menemukan adanya peningkatan angka cerai gugat yang dilakukan masyarakat Mojokerto dengan adanya sidang keliling yang diselenggarakan Pengadilan agama Mojokerto. Adapun pelaksanaan dan proses sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku, baik proses pengajuan perkara, pemanggilan pihak maupun sidangnya, dengan ketentuan tersebut sidang berjalan secara efektif dan efisien. Perbedaan penelitian ini

²² Fitrizal Widya Pangesti, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009).

dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini membahas tentang penyelesaian cerai gugat dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, sedangkan penyusun meneliti tentang penyelesaian perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo.²³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Azizah Ulfi dengan judul “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)”. Skripsi ini meneliti tentang hukum acara yang digunakan dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mungkid. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum acara yang digunakan dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mungkid sama dengan hukum acara yang digunakan dalam persidangan biasa (litigasi reguler).²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini hanya menganalisis hukum acara yang digunakan dalam sidang keliling, sedangkan penyusun meneliti menganalisis segala aspek sidang keliling termasuk hukum acara.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, maka penyusun menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur Tahun 2013” belum pernah dibahas karena tema

²³ <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--indahumaro-9504>, akses 23 Desember 2013.

²⁴ <http://eprints.walisongo.ac.id/1073/>, akses 24 Desember 2013.

penelitian tersebut berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Efektivitas berasal dari istilah efektif yaitu dampak atau akibat yang membawa hasil.²⁵ Kata efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan).²⁶ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok menggapai tujuannya.²⁷ Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁸

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa indikator antara lain indikator hukum, indikator penegak hukum, indikator sarana atau fasilitas dan indikator masyarakat.²⁹

1. Hukum.

Bagaimana hukum dapat berdampak positif. Artinya norma hukum tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuannya, sehingga

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 250.

²⁶ Komaruddin, *Kamus Riset*, (Bandung: Airlangga, 1973), hlm. 367.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 129.

²⁸ Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 98.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-12 (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8.

efektif.³⁰ Dalam hal ini, norma-norma hukum yang mengatur tentang sidang keliling akan dikatakan efektif bila norma tersebut mampu menjadi landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi sidang keliling sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif untuk memudahkan para pihak berperkara baik dari segi biaya, transportasi dan jarak tempuh ke Pengadilan Agama.

2. Penegak hukum.

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di Pengadilan Agama, peran penegak hukum dipegang oleh hakim. Agar sebuah norma hukum dapat dikatakan efektif, maka hakim harus mampu menjalankan perannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Sarana atau fasilitas.

Sarana atau fasilitas harus dipenuhi untuk menunjang penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.³¹ Dalam hal ini, sarana atau fasilitas dalam sidang keliling meliputi anggaran pelaksanaan sidang keliling yang mencukupi, dan ruang persidangan yang memenuhi standar dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat peradilan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

³¹ *Ibid.*, hlm. 37.

4. Masyarakat.

Masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat masyarakat terhadap norma hukum yang ada.³² Dalam hal ini, pendapat/tanggapan masyarakat terutama para pihak yang mengikuti sidang keliling berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama.

Indikator-indikator di atas saling berkaitan erat satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Indikator-indikator tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari indikator tersebut.³³

Sidang keliling merupakan sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.³⁴ Norma hukum yang mengatur sidang keliling adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 yang diatur dalam Lampiran B untuk Lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal. Selain itu terdapat beberapa Surat Keputusan yang mengatur tentang penyelenggaraan sidang keliling, antara lain Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010

³² *Ibid.*, hlm. 45.

³³ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁴ Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 130-131.

Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan mengatur pula mengenai pelayanan sidang keliling. Kemudian pada tahun 2013, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidentil. Sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*), mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.³⁵ Pelaksanaannya diharuskan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.³⁶

Pemberian bantuan hukum termasuk sidang keliling ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

³⁵ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, hlm. 5.

³⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 15.

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bila dilihat dari sudut kemaslahatan, sidang keliling ini sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* (maksud atau tujuan disyaria'atkannya hukum Islam). *Maqāṣid asy-syarī'ah* menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan pemeliharaan lima sendi utama meliputi: pemeliharaan agama (حفظ الدين), pemeliharaan jiwa (حفظ النفس), pemeliharaan akal (حفظ العقل), pemeliharaan keturunan (حفظ النسل) dan pemeliharaan harta (حفظ المال).³⁷

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan

³⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 122.

memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.³⁸ Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Ponorogo dan pihak-pihak yang mengikuti sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan baik dari Pengadilan Agama Ponorogo maupun dari para pihak yang mengikuti sidang keliling, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan sidang keliling tersebut baik yang mendukung maupun yang menghambat efektivitas sidang keliling tersebut serta implikasinya terhadap angka perceraian, kemudian menilai efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013 dan berusaha memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang ada.

3. Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan

³⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

³⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 10.

studi yang bersangkutan.⁴⁰ Data ini diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan tim pelaksana sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo, para pihak yang mengikuti sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013 serta aparat Desa Kesugihan Kecamatan Pulung dan Desa Sooko Kecamatan Sooko.

- b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁴¹ Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip PA Ponorogo, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan sidang keliling, artikel dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara

Penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung

⁴⁰ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

⁴¹ *Ibid.*

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.⁴² Respondennya adalah 2 (dua) ketua majelis hakim, 2 (dua) hakim anggota dan 1 panitera yang mengikuti pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013, para pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling serta aparat Desa Kesugihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti,⁴³ penelusuran dokumen atau arsip PA Ponorogo terkait sidang keliling, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan sidang keliling serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data yang terkait dengan sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasarkan pada norma hukum yang berlaku.⁴⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013 telah sesuai dengan norma hukum yang mengatur

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

⁴³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 53.

pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 dan norma-norma hukum lain yang mengatur sidang keliling. Penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berpijak pada ketentuan atau teks-teks hukum. Dengan pendekatan ini, penyusun meninjau kemaslahatan yang diperoleh dalam sidang keliling tersebut dengan menggunakan norma hukum Islam dalam aspek *maqāsid asy-syarī'ah*. Disamping itu, digunakan pula pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.⁴⁵ Dalam hal ini, penyusun akan meneliti mengenai sejauh mana kesan dan tanggapan masyarakat terutama para pihak berperkara terhadap pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis preskriptif kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian⁴⁶ mengenai efektivitas sidang keliling oleh PA

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

⁴⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, hlm. 10.

Ponorogo tahun 2013, sekaligus menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas sidang keliling tersebut serta implikasinya terhadap angka perceraian. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penyusun yakni analisis induktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.⁴⁷ Penelitian yang dilakukan penyusun terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan oleh PA Ponorogo tahun 2013 dapat diambil kesimpulan secara umum tentang efektivitasnya. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.⁴⁸ Dalam hal ini, analisis pelaksanaan sidang keliling dikaji berdasarkan aturan hukum yang ada mengenai sesuai atau tidaknya sidang keliling tersebut dalam segi pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pertama, pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, pokok masalah menentukan inti

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 47.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Kelima, kerangka teoritik, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. Keenam, metode penelitian merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh, sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab kedua, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang sidang keliling dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pada bab ini diawali pembahasan mengenai tinjauan umum pertama yakni tentang sidang keliling, untuk mengetahui apa pengertian dan dasar hukum yang digunakan dalam sidang keliling, tujuan sidang keliling, bentuk-bentuk sidang keliling, persiapan sidang keliling meliputi penentuan lokasi sidang keliling, sarana prasarana, petugas pelaksana serta kompetensi Pengadilan Agama dalam sidang keliling, dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang keliling meliputi penetapan pelaksanaan sidang keliling dan penanganan perkara pada sidang keliling. Kemudian tinjauan yang kedua yaitu penyelesaian perkara perceraian, untuk mengetahui prosedur dan tatacara penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam hukum acara khusus.

Bab ketiga, pembahasan di bab ini diawali dengan gambaran umum Pengadilan Agama Ponorogo, untuk mengetahui letak dan dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo, struktur, visi dan misi Pengadilan Agama Ponorogo, tugas pokok dan fungsi serta wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo. Selanjutnya pembahasan mengenai Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013, untuk mengetahui untuk mengetahui latar belakang diadakannya sidang keliling, bagaimana proses pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo sekaligus mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013.

Bab keempat adalah bab inti, pada bab ini penyusun akan melakukan analisis terhadap efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013. Penulis juga akan memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat sidang keliling yang dilaksanakan oleh PA Ponorogo dalam penyelesaian perkara perceraian serta implikasinya terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah disusun lakukan terkait dengan efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur pada tahun 2013, maka penyusun dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013 secara umum tergolong kurang efektif. Sidang keliling tersebut hanya efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat terbatasnya waktu penyelenggaraan dan penerapan hukum acara terutama bagi pihak non verstek. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu, tenggang waktu pemanggilan para pihak yang tidak diketahui keberadaannya juga

menyebabkan sidang tidak dapat diselesaikan dalam sidang keliling yang hanya dilaksanakan dua kali untuk setiap perkara.

2. Faktor penghambat tidak begitu dirasakan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013 baik di Balai Desa Kesugihan maupun di Bali Desa Sooko. Hanya saja, keterbatasan penyelenggaraan sidang keliling yang hanya dilaksanakan 2 (dua) kali menyebabkan sebagian perkara perceraian yang disidangkan harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut disebabkan karena minimnya anggaran sedangkan hukum acara yang digunakan mengenal tahapan-tahapan dan tenggang-tenggang waktu yang tidak singkat. Adapun faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013 yaitu pelayanan prima yang diberikan oleh tim pelaksana sidang keliling dari Pengadilan Agama Ponorogo baik majelis hakim, panitera maupun petugas yang lain, kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan Agama Ponorogo dengan aparat Desa Kesugihan maupun Desa Sooko dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya, dan ketertiban para pihak berperkara dalam mengikuti persidangan.
3. Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tidak berimplikasi terhadap kenaikan angka perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran perkara tetap dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Ponorogo dalam keadaan para pihak belum mengetahui perihal adanya penyelenggaraan

sidang keliling karena tidak adanya sosialisasi, sehingga kehendak untuk bercerai datang dari pihak berperkara sendiri bukan karena adanya penyelenggaraan sidang keliling.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Ponorogo agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, penyusun berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.
3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih luas dengan menggunakan parameter atau indikator-indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1995.

B. Hadis

Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. ke-7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hidayat, Surya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.

Kurnia, Zandy Pandi, "*Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009*", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009.

Lubis Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2012.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.

Pangesti, Fitrizal Widya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi*

Pengadilan Agama Brebes, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, edisi ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

D. Perundang-Undangan

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

R.Bg. (*Rechtsreglement Voor De Suitengewesten*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan.

E. Lain-lain

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, cet. ke-2, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, cet. ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Airlangga, 1973.
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPF, 1999.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badilag, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badilag, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.
- R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- - - -, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasyid, Chatib dkk, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Sukanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.
- - - -, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-12, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- - - -, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

F. Website

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--indahumaro-9504>, akses 23 Desember 2013.

<http://eprints.walisongo.ac.id/1073/>, akses 24 Desember 2013.

http://sms.mahkamahagung.go.id/index.php/info/rekapPengadilan/sidang_keliling, akses 26 November 2013.

<http://www.badilag.net/component/content/6171.html?task=view>, akses 25 April 2014.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fe18ec122d/sidang_keliling-Pengadilan-agama-melegakan, akses 8 November 2013.

<http://www.pa-ponorogo.go.id/>

<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/07/lokakarya-sidang-keliling-badilag-dibutuhkan-aturan-teknis/>, akses 11 Maret 2014.

<http://ponorogokab.bps.go.id/>, akses 17 Maret 2014.

[http://www.ptabandung.go.id/uploads/arsip/1423MOBILE_COURT_PEN_GADILAN_AGAMA_\(NHLDJ\).pdf](http://www.ptabandung.go.id/uploads/arsip/1423MOBILE_COURT_PEN_GADILAN_AGAMA_(NHLDJ).pdf), akses 17 Januari 2014.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
			BAB I
1.	1	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	1	3	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.
3.	7	16	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mughniatul Ilma

TTL : Magetan, 26 Mei 1992

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Sekar Harum No. 9 RT 01/RW 03 Mayak Tonatan
Ponorogo Jawa Timur.

Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Jl. Babaran Gg.
Cemani UH V/759 P Kalangan Umbulharjo Kota
Yogyakarta DIY.

Nama Orang Tua

Ayah : Subono

Ibu : Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum.

Alamat : Jl. Sekar Harum No. 9 RT 01/RW 03 Mayak Tonatan
Ponorogo Jawa Timur.

Pendidikan :

- Bustanul Athfal Aisiyyah VII Sawahan Magetan Jawa Timur, lulus tahun 1997/1998.
- Madrasah Ibtidaiyyah Ma'arif Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur, lulus tahun 2003/2004.
- Madrasah Tsanawiyyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Jawa Timur, lulus tahun 2006/2007.
- Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur, lulus tahun 2009/2010.

